



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

**PROFIL
OPD**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**



Situs Web Kami

bpbd.kepulauanselayarkab.go.id

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

1.2. Dasar-Dasar Hukum

Landasan hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:



1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✚ Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;

- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
 - Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- ✚ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✚ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✚ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✚ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✚ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✚ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- + menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- + melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;

- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- + melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- + melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- + menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- + menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- + melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

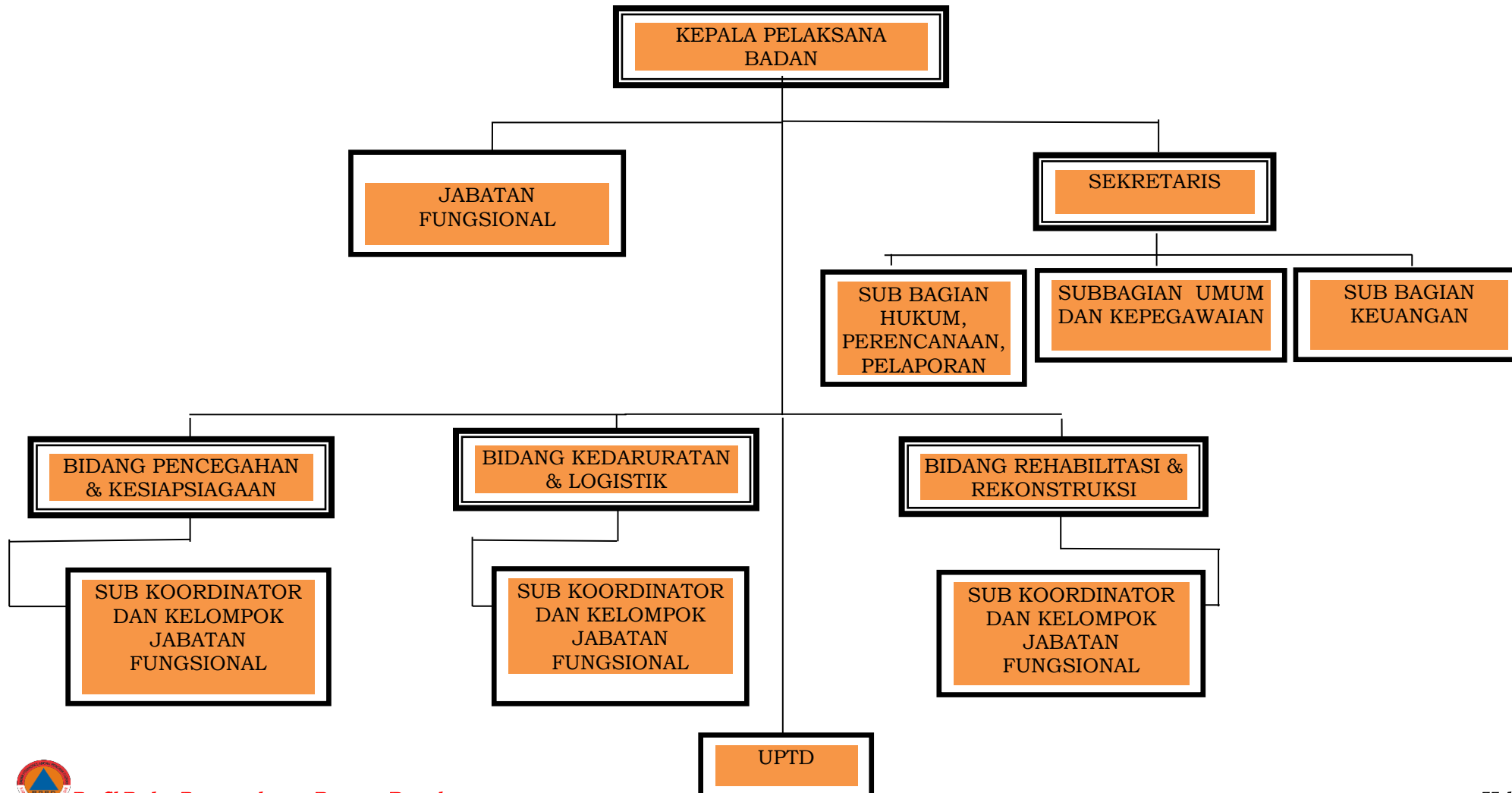
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan

administrator masing masing.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. / Kasubag.
4.	Penata TK. I	6 Orang	S1/S2	Kabid./Kasubag./ Fungsional Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1/S2	Fungsional Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1/SMA	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	PPPK/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	68 Orang	S1, DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
	Jumlah	87 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 87 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

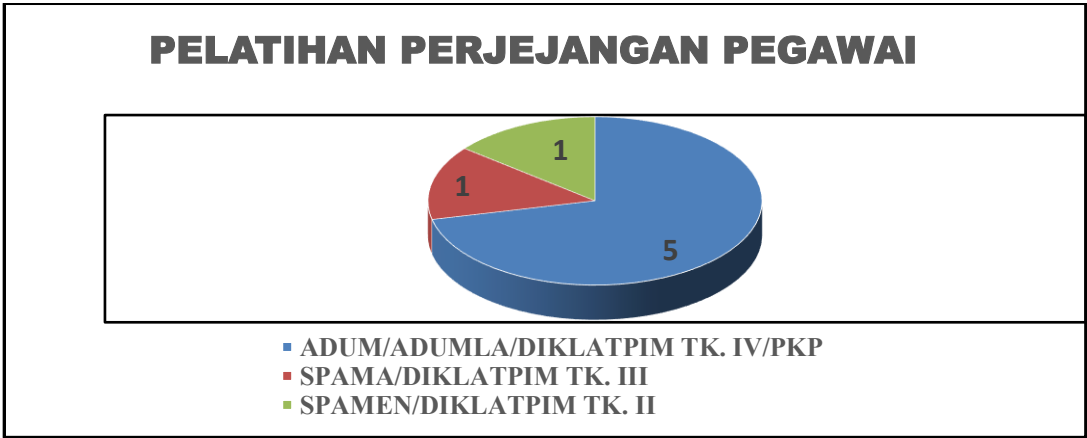
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	2	3
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan



Berdasarkan tabel 2.2. dan grafik 2.1. menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

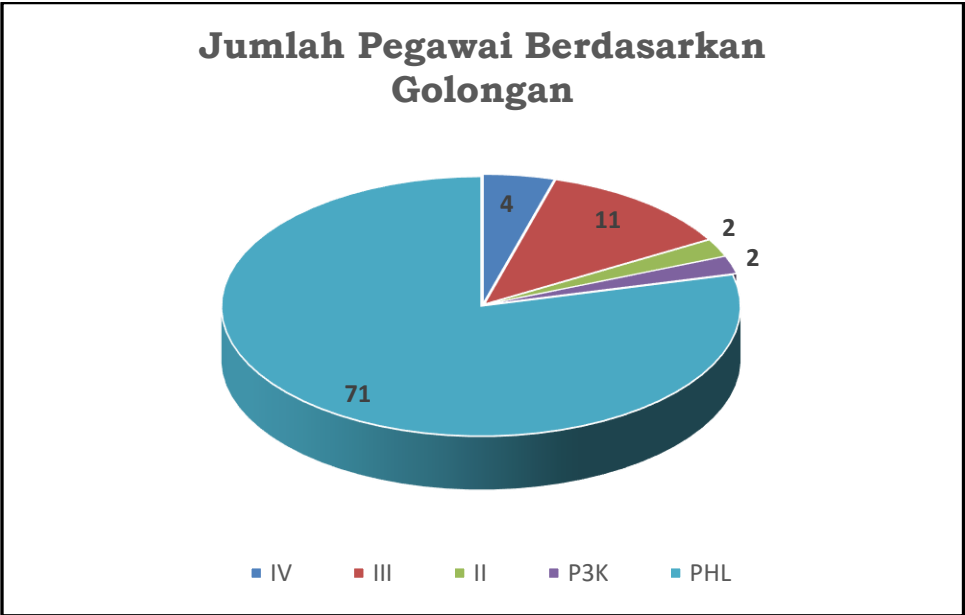
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	68 Orang
Jumlah		87 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.



Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan tabel 2.3. dan grafik 2.2. menunjukkan terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 68 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 87 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

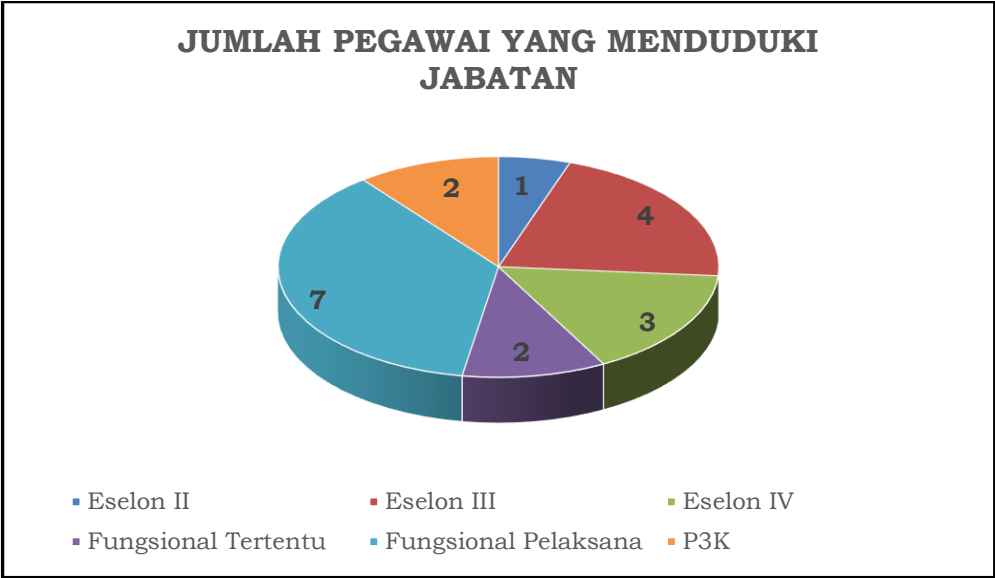
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional



Berdasarkan tabel 2.4. dan Grafik 2.3. menunjukkan bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag. dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

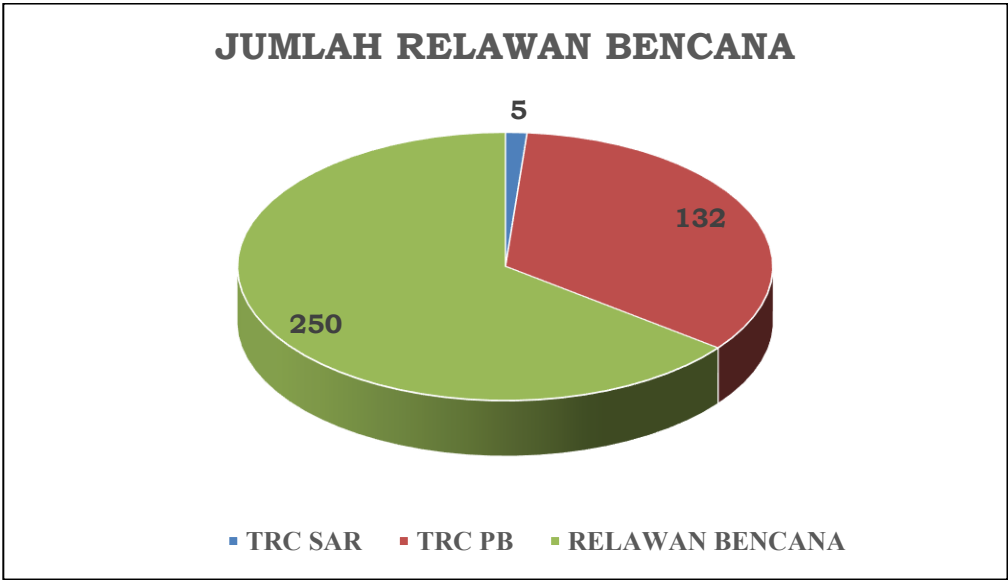
5. Relawan Bencana

Tabel. 2.5. Jumlah Relawan Bencana

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Tim SAR	5 Orang
2	TRC PB	132 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	250 Orang
Jumlah		387 Orang

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Tabel. 2.4. Jumlah Relawan Bencana



Berdasarkan tabel 2.5 dan grafik 2.4. menunjukkan bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 132 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 250 orang sebagai relawan bencana Desa yang telah mengikuti pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 2.6. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

No.	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit	2011	√		
2	Mobil Rescue Ford RDC	1 Unit	2011	√		



	STD Colt L 300	1 Unit	2018	√		
3	Mobil Operasional	1 Unit	2018	√		
4	Politilene	2 unit	2016	√		
5	Motor Lapangan Trail Kawasaki LX	2 Unit 2 unit	2011 2016	√ √		
6	Motor Dinas lainnya	20 Unit	2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017	√ √ √ √ √ √ √		
JUMLAH		30 Unit		30	0	0

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 28 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

7. Peralatan Kebencanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan sarana dan prasarana peralatan kebencanaan pada gudang BPBD yang berlokasi di Jalan Muh.Kareng Bonto No. 30 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada yang dapat dilihat pada tabel 2.2.7 dibawah ini :

Tabel. 2.7. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
 Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

No	Uraian	Jumlah		Tahun Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda Pengungsi	4	Peti	2011		√	
2	Tenda Dome/Tenda Keluarga	5	Buah	2011	√		
3	Multi Purpose Solar Cell	13	Buah	2015	√		
4	Baju Pelampung	233 410	Buah Buah	2008 2009 2015		√	
5	Pesawat telepon Rig2 M Band	1	Buah	2008			√
6	Tandu	2	Buah	2007			√
7	Vellbad	160	Buah	2009 2016	√	√	√
8	Field Bad BNPB	10	Buah	2011			√
9	Tangga Aluminium/Katrol	2	Buah	2011			√
10	Tenda peleton	2	Buah	2011	√		
11	Tenda Posko	1	Buah	2011	√		
12	Tenda Regu	3	Buah	2011	√		
13	Tenda Keluarga BNPB	4	Buah	2011	√		
14	BNPB water treatment	1	Unit	2011	√		
15	Chain Saw	5 8	Buah Buah	2019 2021	√ √	√ √	√
16	Garmin GPS	1	Buah	2014			√

17	Sargon Alas Tenda	6	Lembar	2015			√
18	Hoda Generation Set	1	Buah	2014	√		
19	Senter HiD Seachlight	1	Buah	2011			√
20	RIG Pesawat Radio	1	Buah	2011			√
21	HT ALINCO	15	Buah	2008			√
22	Faximili Panasonic	1	Buah	2011			√
23	Toa Mega Phone	1	Buah	2011			√
24	Sony Handycam	1	Buah	2011	√		
25	Camera Digital	1	Buah	2010/2014/2017	√		
26	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2	Buah	2014			√
27	Peralatan Deteksi Gempa	1	Unit	2015	√		

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki alat peringatan dini (*Early Warning System*). *Early Warning System* atau Sistem Peringatan Dini Bencana merupakan

elemen yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peringatan dini bencana sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengambil tindakan dan respon cepat dan tepat yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sistem Peringatan Dini bencana digunakan baik pada saat kejadian bencana maupun pra bencana. Pada kondisi pra bencana, sistem peringatan dini berfungsi sebagai tindakan antisipatif sebelum kejadian bencana.

Dengan menilik dan mempertimbangkan risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang potensi bencana tsunami dengan kategori risiko tinggi maka sistem peringatan dini yang ada yaitu :

➤ *Early Warning System (EWS) Gempa Bumi dan Tsunami BMKG*

EWS Gempa Bumi dan Tsunami ini merupakan alat EWS yang dipinjam pakaikan oleh BMKG kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berupa *Warning Receiver System -New Generation (WRS NewGen)*, merupakan sistem *Real-Time* penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan menggunakan perangkat *recommended hardware* berupa *smart display* dan terkoneksi secara online dengan sistem diseminasi di Pusat InaTEWS-BMKG.

Keunggulan dari alat *WRS NewGen* ini adanya informasi gempa bumi *real-time* yang disertai visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak), dan hal ini merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dapat memberikan informasi secara cepat. Sebagai tambahan informasi *smart display* ini disupport dengan *operating system Linux*, aplikasi *WRS client*, dan *browser* untuk membukan informasi seperti *google chrome* dan *mozilla firefox*.

Adapun informasi fitur informasi yang ditampilkan seperti :

- a. Bunyi *alarm* (saat menerima informasi atau

- peringatan);
- Informasi gempa bumi *real-time* dari BMKG secara otomatis disertai dengan visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak);
 - Informasi gempa bumi M diatas 5, peringatan dini *tsunami* dan gempa bumi dirasakan yang dikirim sesuai dengan SOP BMKG sertai *Pop Up Window* dalam bentuk teks dan peta;
 - Data historis informasi gempa bumi *real time* selama 20 hari terakhir, historis informasi gempa bumi M diatas 5, historis peringatan dini tsunami dan historis gempa dirasakan;
 - Shake Map* (peta guncangan);
 - Berbasis *Cloud*;
 - Info skala MMI; dan
 - Glossary*.

Gambar 2.2 Alat Peringatan Dini WRS Ina-TEWS (*Warning Receiver System Indonesia Tsunami Early Warning System*).



2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi terjadinya bencana yang cukup tinggi dimana wilayah Kepulauan Selayar memiliki topografi lautan, pegunungan, dataran rendah, topografi yang bervariasi

utamanya dataran rendah mengakibatkan tiap tahunnya mengalami bencana angin kencang, gelombang laut ekstrim (gelombang pasang), banjir dan kebakaran.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk angin kencang terjadi dalam periodik 1 tahunan, dan gelombang laut ekstrim (gelombang pasang) terjadi setiap tahunnya, dan masih terdapat beberapa bencana lainnya yang terjadi Kabupaten Kepulauan Selayar seperti adanya tanah longsor, banjir, dan kebakaran.

Bencana alam tersebut juga berpotensi terjadi dan akan mengakibatkan kerugian materil maupun non materil sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8. Data capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kecamatan/Kelurahan/Desa/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I.	Penanggulangan Bencana					
1.	 Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	-	-	-	Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	-

	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana	✓ Kec. Bontosikuyu (Sosialisasi penanggulangan bencana alam dan pencegahan penyebaran Covid-19)	11 Kec. di seluruh wilayah Kab.Kep. Selayar (Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pengoptimalan Posko Penanganan Covid-19)	✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Takabonerate (Pendataan daerah rawan bencana dan pengambilan titik koordinat)	✓ Kec. Pasimasunggu ✓ Kec. Pasimasunggu Timur ✓ Kec. Pasimaranu ✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Bontomatenne ✓ Kec. Buki ✓ Kec. Bontomani ✓ Kec. Bontoharu ✓ Kec. Bontosikuyu (Pendataan Aplikasi INARISK Personal)	✓ Kec. Bontoharu ✓ Kec. Bontosikuyu ✓ Kec. Buki ✓ Kec. Pasilambena ✓ Kec. Pasimaranu (Sosialisasi Tatap muka)
2.	 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					
	- Penguatan kapasitas kawasan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan (Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi, titik kumpul dan Rambu Informasi Bencana & pembuatan peta risiko bencana)	✓ Kel. Putabangun ✓ Desa Patikarya ✓ Desa Menara Indah ✓ Desa Parak ✓ Desa Mekar Indah	-	✓ Desa Harapan	✓ Desa Buki ✓ Desa Barugaia ✓ Desa Garaupa Raya	✓ Desa Batang ✓ Desa Bontosunggu
	- Pengelolaan Risiko Bencana (Pemangkasan/penebangan pohon yang berpotensi bencana)	-	-	✓ Kec. Benteng	✓ Kec. Benteng	✓ Kec. Benteng
	- Pelatihan	-	Kec. Benteng	-	-	-

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					
	Pelayanan Penanganan Pasca Bencana					
	- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana	✓ Kec. Benteng : 11 orang ✓ Kec. Bontomanai : 12 orang ✓ Kec. Bontomatene : 5 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 5 orang ✓ Kec. Buki : 14 orang ✓ Kec. Bontoharu : 5 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 7 orang ✓ Kec. Pasimasunggu Timur : 8 orang	✓ Kec. Benteng : 7 orang ✓ Kec. Bontomanai : 10 orang ✓ Kec. Bontomatene : 8 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 13 orang ✓ Kec. Buki : 24 orang ✓ Kec. Bontoharu : 3 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 2 orang ✓ Kec. Pasilambena : 4 orang	✓ Kec. Benteng : 11 orang ✓ Kec. Bontomanai : 5 orang ✓ Kec. Bontomatene : 7 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 15 orang ✓ Kec. Buki : 7 orang ✓ Kec. Bontoharu : 7 orang ✓ Kec. Pasimasunggu : 1 orang ✓ Kec. Pasilambena : 3 orang	✓ Kec. Benteng : 7 orang ✓ Kec. Bontomanai : 21 orang ✓ Kec. Bontomatene : 12 Orng ✓ Kec. Bontosikuyu : 7 orng ✓ Kec. Buki : 6 orng ✓ Kec. Bontoharu : 14 orng	✓ Kec. Benteng : 12 orang ✓ Kec. Bontomanai : 9 orang ✓ Kec. Bontomatene : 6 orang ✓ Kec. Bontosikuyu : 2 orang ✓ Kec. Buki : 2 orang ✓ Kec. Bontoharu : 5 orang ✓ Kec. Pastim : 1 orang ✓ Kec. Takabonerate : 2 orang

Berdasarkan tabel 2.8. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan dengan jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penanganan pascabencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilihat pada tabel Data kejadian dan Penanganan Bencana tahun 2020-2024 dibawah ini :



Tabel 2.9. Data Kejadian dan penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Bencana	Jumlah korban yg terdampak bencana (KK/Jiwa)	Jumlah Kejadian	Ket.
1	2	3	4	5	6
2020	Angin Kencang (Cuaca Ekstrim)	Tersebar di 6 Kecamatan	10 KK	10 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	17 KK	6 kali	
2021	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 6 Kecamatan	4 KK	27 kali	
	Banjir	Tersebar di 4 Kecamatan	7 KK	8 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 2 Kecamatan	1 KK	2 kali	
	Tanah Longsor	Tersebar di 1 Kecamatan	1 KK	1 kali	
2022	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 7 Kecamatan	157 Jiwa	236 kali	
	Banjir	Tersebar di 3 Kecamatan	68 Jiwa	4 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 4 Kecamatan	52 Jiwa	5 kali	
	Tanah Longsor	Tersebar di 4 Kecamatan	2 Jiwa	5 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 4 Kecamatan	23 Jiwa	5 kali	
	Bencana lainnya (orang hilang, tersambar petir)	Tersebar di 2 Kecamatan	2 Jiwa	2 kali	
2023	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 10 Kec.	212 Jiwa	93 Kali	
	Banjir	Tersebar di 2 Kecamatan	34 Jiwa	2 kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	43 Jiwa	33 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 3 Kecamatan	27 Jiwa	5 kali	
2024	Angin Kencang (cuaca ekstrim)	Tersebar di 8 Kecamatan	133 Jiwa	36 Kali	
	Banjir	Tersebar di 2 Kecamatan	15 Jiwa	2 Kali	
	Kebakaran	Tersebar di 6 Kecamatan	52 Jiwa	13 Kali	
	Kekeringan	Tersebar di 1 Kecamatan	806 Jiwa	1 kali	
	Laka Laut	Tersebar di 4 Kecamatan	61 Jiwa	5 kali	
	Bencana lainnya (orang hilang, orang tenggelam, tersambar petir)	Tersebar di 6 Kecamatan	13 Jiwa	8 kali	

Sumber : Data Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Selayar



Berdasarkan tabel 2.9. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan menangani kejadian bencana yang terjadi disetiap tahunnya, dimana jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bencana angin kencang akibat cuaca ekstrim.

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM					Target IKK					Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Persentase layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,49 %	100 %	100 %	100 %	99,83 %	99,49 %	100 %	100 %	100 %	99,83 %
2.	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,94 %	98,27 %	99,94 %	99,98 %	99,23 %	99,94 %	98,27 %	99,94 %	99,98 %	99,23 %
3.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %
4.	Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana tanggap darurat											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,91 %	90,81 %	98,95 %	99,96 %	99,75 %	80,91 %	90,81 %	98,95 %	99,96 %	99,75 %
5.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,72 %	99,13 %	99,97 %	99,99 %	99,53 %	99,72 %	99,13 %	99,97 %	99,99 %	99,53 %
6.	Persentase korban bencana yang tertangani											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %	62,10 %	82,49 %	97,92 %	99,94 %	99,97 %
7.	Persentase penanganan pasca bencana											100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,97 %	5,78 %	99,95 %	99,19 %	99,93 %	99,97 %	5,78 %	99,95 %	99,19 %	99,93 %

Dari tabel 2.10. menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian kinerja 100%
2. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian kinerja 100%
3. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian kinerja 100%
4. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator layanan penanganan pascabencana dengan capaian kinerja 100%
5. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator : Layanan penanganan pascabencana, capaian kinerja sebesar 5,78% di tahun 2021 dikarenakan pada kegiatan penanganan pascabencana (pembangunan tanggul/bronjong) pendanaan hanya sampai tahap perencanaan karena anggarannya terinput pada anggaran perubahan, sehingga pengerjaan fisik kegiatan dilaksanakan ditahun berikutnya karena menjadi dana luncuran.

Benteng, 09 September 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.1970726 199101 1 002

